



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS MELALUI KERJASAMA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PT. ANTAM (STUDI KASUS: KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN)

Disusun Oleh:

Nabilah Qurota Aini / 2204321041

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2025



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS MELALUI KERJASAMA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PT. ANTAM (STUDI KASUS: KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN)

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
dari Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nabilah Qurota Aini / 2204321041

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Nabilah Qurota Aini
NIM : 2204321041
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Depok, 2 Juni 2025



Nabilah Qurota Aini

NIM. 2204321041



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nabilah Qurota Aini
NIM : 2204321041
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dan Efisiensi Sistem Perpajakan).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nurfala Safitri, S.E., M.E ()
Anggota Penguji : Rodiana Listiawati, S.E., M.M ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 3 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Nabilah Qurota Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 2204321041
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan TA : Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dan Efisiensi Sistem Perpajakan)

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Rodiana Listiawati, S.E.,M.M

NIP. 196106111988032002

Diketahui Oleh

KPS D3 Keuangan dan Perbankan,

Heti Suryani Fitri, S.S.T.,M.M

NIP. 199004252024062002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dan Efisiensi Sistem Perpajakan)”

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M. selaku Kepala Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan informasi dan arahan selama penulisan Laporan Tugas Akhir
4. Ibu Rodiana Listiawati, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi atas semua ilmu, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Kedua orang tua serta saudara kandung penulis, yang selalu membantu dalam jerih payahnya, keringatnya, doa, dan harapannya, semangat yang selalu diberikan yang memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir akhir ini sesegera mungkin.
7. Bapak M. Marlan, Bapak Taufik, dan Bapak Fahmi selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan yang memperluas wawasan penulis di PT. Bank Syariah Indonesia.
8. Muhammad Aulia Syuhada, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya Laporan Tugas Akhir ini serta memberikan kontribusi positif dan dorongan moral yang sangat berarti.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Ervina Alya R., yang telah menempuh suka dan duka perkuliahan, saling menyemangati dan menginspirasi hingga akhirnya Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
10. Departemen Kemahasiswaan HMJA atas segala bentuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama masa penyusunan tugas akhir ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi lentera penerang, memberikan semangat dan membantu penulis mencaapai garis akhir.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang berharga bagi penulis. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari dan diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak akan sangat berharga untuk pengembangan penulis di masa depan.

Depok, 2 Juni 2025

Mahasiswa

Nabilah Qurota Aini

NIM. 2204321041

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilah Qurota Aini
NIM : 2204321041
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dan Efisiensi Sistem Perpajakan)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan laporan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 3 Juli 2025

Yang menyatakan

Nabilah Qurota Aini



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nabilah Qurota Aini

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

“IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS MELALUI KERJASAMA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PT. ANTAM (STUDI KASUS: KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN)”

ABSTRAK

Tugas Akhir ini membahas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada transaksi emas melalui kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Aneka Tambang (ANTAM). Penulis ini berfokus pada analisis kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem perpajakan yang diterapkan dalam transaksi emas tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penulisan, implementasi PPh Pasal 22 dalam kerja sama kedua perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kerja sama ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, di mana PT Bank Syariah Indonesia dapat memperluas portofolio produk berbasis syariah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Sementara itu, PT Aneka Tambang memperoleh perluasan jaringan distribusi dan peningkatan volume penjualan melalui kanal perbankan syariah. Sebagai hasil dari penulisan ini, diberikan rekomendasi untuk mengembangkan sistem perpajakan terintegrasi dan program edukasi yang lebih komprehensif. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta efisiensi administrasi perpajakan pada transaksi emas di Indonesia.

Kata Kunci: PPh 22, Terintegrasi Pajak, Kepatuhan pajak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nabilah Qurota Aini

D3 Finance and Banking Study Program

“IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS MELALUI KERJASAMA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PT. ANTAM (STUDI KASUS: KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN)”

ABSTRACT

This final project discusses the implementation of Income Tax (PPh) Article 22 on gold transactions through collaboration between PT Bank Syariah Indonesia (BSI) and PT Aneka Tambang (ANTAM). This study focuses on analyzing taxpayer compliance and the efficiency of the taxation system applied in these gold transactions. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Based on the research findings, the implementation of PPh Article 22 in the collaboration between the two companies has been carried out in accordance with applicable tax regulations. This collaboration provides benefits for both parties, where PT Bank Syariah Indonesia can expand its sharia-based product portfolio while increasing financial inclusion. Meanwhile, PT Aneka Tambang obtains expanded distribution networks and increased sales volume through sharia banking channels. As a result of this study, recommendations are provided to develop an integrated taxation system and more comprehensive educational programs. These recommendations aim to improve tax compliance and administrative efficiency of taxation on gold transactions in Indonesia.

Keywords: *Income Tax Article 22, Integrated Tax System, Tax Compliance*



DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Tujuan Penulisan	6
1.3 Manfaat Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Ketentuan Umum Perpajakan.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	12
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5 Utang Pajak	16
2.1.6 Batas Waktu dan Keterlambatan Pembayaran Pajak	17
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	20
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	20
2.2.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	20
2.2.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.4 Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	23
2.3 Pajak Penghasilan Emas	24
2.3.1 Regulasi Pajak Emas di Indonesia	24
2.3.2 Jenis-Jenis Emas	25
2.3.3. Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri	26
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	28
3.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	29
3.1.2 Makna dari logo PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	29
3.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	30
3.1.4 Bidang Usaha PT. Bank Syariah Indonesia	33
3.2 Sejarah Singkat PT. Antam Tbk	37
3.2.1 Visi dan Misi PT. Aneka Tambang Tbk	38
3.2.2 Makna Logo PT. Aneka Tambang Tbk	39
3.2.3 Bidang Usaha PT. Aneka Tambang Tbk	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Mekanisme, Prosedur Pemungutan PPh 22 Pada Transaksi Emas	41
4.2 Mendeskripsikan Kepatuhan Perpajakan dalam Implementasi PPh	46
4.2.1 Ketepatan Waktu Penyetoran Pajak	47
4.2.2 Keakuratan Perhitungan Tarif	47
4.2.3 Dokumentasi Pemotongan PPh 22 Transaksi Emas	48
4.2.4 Ketertiban Pelaporan PPh 22	49
4.3 Penilaian Cara Kerja Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak	49
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komponen Surat Pemberitahuan Masa	18
Tabel 2. 2 Komponen Surat Pemberitahuan Tahunan	19





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	29
Gambar 3. 2 Logo PT. Aneka Tambang Tbk.....	39
Gambar 4. 1 Flowchart Proses Pembelian Emas di PT. Bank Syariah Indonesia. 42	
Gambar 4. 2 Flowchart Pemungutan PPh Pasal 22.....	44





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	57
Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing	58
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Tugas Akhir	59
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Sidang Akhir	60
Lampiran 5 Lembar Revisi Sidang TA – Dosen Penguji	61



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Komponen utama pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai fasilitas publik, seperti sistem layanan kesehatan, institusi pendidikan, dan program peningkatan taraf hidup masyarakat. Pendapatan negara Indonesia secara struktural terbagi menjadi tiga sumber utama dengan komposisi yang sangat jelas menunjukkan dominasi sektor perpajakan. Pada tahun 2024, sekitar 82,4% penerimaan negara berasal dari sektor pajak, yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta berbagai jenis pajak lainnya yang dipungut dari masyarakat dan dunia usaha. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sekitar 20,4% dari total pendapatan negara dengan realisasi mencapai Rp579,5 triliun pada tahun 2024, yang bersumber dari berbagai aktivitas seperti penerimaan sumber daya alam migas dan non-migas, dividen BUMN, penerimaan dari jasa dan layanan pemerintah, serta retribusi berbagai sektor. Adapun sumber pendapatan ketiga adalah hibah yang memberikan kontribusi relatif kecil namun mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi hibah mencapai Rp34,9 triliun atau sekitar 1,2% dari total pendapatan negara pada tahun 2024. Struktur pendapatan yang didominasi oleh sektor perpajakan ini menunjukkan peran yang sangat penting dari masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, program kesejahteraan masyarakat, serta operasional pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di seluruh Indonesia. (Mardiasmo, 2023)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan Perubahan Ketiga terhadap UU No. 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada kas negara oleh perseorangan atau entitas usaha, dengan sifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak mendapatkan kompensasi langsung, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. (Peraturan Pemerintah RI, 2007)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Landasan yuridis PPh Pasal 22 bersumber pada UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan amendemen keempat terhadap UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Regulasi UU No. 36 Tahun 2008 ini merupakan perubahan keempat dari UU No. 7 Tahun 1983 yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Legislasi UU No. 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak, baik individu maupun entitas usaha berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dalam periode satu tahun fiskal. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi perpajakan, mengoptimalkan layanan terhadap wajib pajak, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, menjamin kepastian dan penegakan hukum, beradaptasi dengan perkembangan bidang perpajakan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. (Peraturan Perundang-undangan, 2008)

Berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terkait dengan Pembelian Barang, khususnya untuk transaksi emas, pihak pembeli diwajibkan memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25% dari nilai pembelian emas dari PT ANTAM. Pemungutan pajak ini dilakukan saat pembayaran transaksi pembelian emas tersebut, tanpa memperhitungkan nilai PPN. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh transaksi pembelian emas batangan maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau institusi keuangan dari produsen atau importir emas resmi di Indonesia. (Peraturan Perundang-undangan, 2017)

Sistem perpajakan Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal efisiensi pemungutan dan pelaporan pajak. Sebelum adanya sistem digital seperti CoreTax, proses perpajakan masih mengandalkan cara-cara manual yang sangat merepotkan dan rentan terhadap kesalahan. Wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, mengisi formulir secara manual, dan menunggu proses verifikasi yang bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Hal ini tidak hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

juga menciptakan peluang besar untuk terjadinya kesalahan administratif, penghindaran pajak, dan korupsi. Khususnya untuk transaksi emas yang melibatkan nilai tinggi seperti kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia dengan PT. Antam, sistem manual ini sangat tidak efektif karena volume transaksi yang besar dan kompleksitas perhitungan PPh Pasal 22 yang harus diterapkan.

Kehadiran aplikasi CoreTax sebagai sistem perpajakan digital telah merevolusi cara kerja administrasi pajak di Indonesia. Dengan CoreTax, seluruh proses perpajakan kini dapat dilakukan secara online dalam hitungan menit, mulai dari pelaporan, perhitungan, pembayaran, hingga pemantauan status pajak secara real-time. Sistem ini secara otomatis menghitung besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut dari setiap transaksi emas, sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih akurat. Bagi institusi besar seperti PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Antam yang melakukan transaksi emas dalam jumlah besar setiap harinya, CoreTax memberikan kemudahan luar biasa karena semua data transaksi terintegrasi langsung dengan sistem pajak, laporan otomatis terbuat, dan pembayaran dapat dilakukan kapan saja tanpa harus antri di kantor pajak. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan nasional, sehingga mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih sehat dan penerimaan negara yang optimal.

Bank memiliki peranan krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga keuangan, bank memfasilitasi perputaran uang, menyalurkan pembiayaan, dan menyediakan berbagai layanan jasa yang esensial bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan bank menjadi fondasi penting bagi sistem keuangan di setiap negara.

Secara prinsip, terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Definisi Bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan cara-cara konvensional berdasarkan kesepakatan baik di tingkat nasional maupun internasional, dan juga berlandaskan hukum formal negara. Prinsip dari perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan baik di tingkat nasional maupun internasional, dan berlandaskan hukum formal negara.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bank konvensional bertujuan utama untuk meraih profit dengan sistem bebas nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Berbeda dengan itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah menghindari praktik-praktik yang melibatkan riba (bunga), spekulasi, dan penipuan. Usaha bank syariah mencakup pemberian kredit, jasa dalam transaksi pembayaran, dan pengelolaan uang, semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dan Tuhan, interaksi sosial, serta praktik bisnis dan keuangan. Landasan utama prinsip syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber hukum Islam lainnya.

Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keuangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan finansial individu maupun kelompok, dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah beroperasi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan universal, serta menghindari gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga), zalim (ketidakadilan), dan objek haram. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan dan akad yang telah disetujui untuk memberikan keuntungan kepada nasabah. Sebagai pembeda utama bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk dan layanan bank. Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank selaras dengan nilai-nilai Islam.

Masyarakat modern semakin menyadari pentingnya investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Selain memenuhi kebutuhan primer, masyarakat juga berupaya memenuhi kebutuhan sekunder, salah satunya dengan memiliki kendaraan atau perhiasan emas sebagai bentuk investasi jangka panjang. Menyadari tren ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan program inovatif bernama Tabungan E-mas. Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berinvestasi emas secara aman dan terjangkau, dimulai dari nominal kecil, yaitu Rp50.000.

BSI (Bank Syariah Indonesia) menjalin kemitraan strategis dengan PT. Antam Tbk untuk aktivitas perdagangan emas. Setiap aktivitas perdagangan ini dibebankan kewajiban PPh Pasal 22, yang diambil oleh BSI selaku institusi yang ditetapkan pemerintah sebagai pemungut pajak. Dengan demikian, BSI memegang fungsi krusial dalam proses penghimpunan dan penyetoran PPh Pasal 22 kepada otoritas perpajakan nasional di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Potensi Tabungan E-mas sangat besar karena tersedia di seluruh cabang BSI di Indonesia. Emas sebagai aset investasi memiliki nilai yang cenderung stabil dan berpotensi meningkat di masa depan. Hal ini menjadikan Tabungan E-mas sebagai pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin melindungi nilai aset mereka dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Meskipun begitu, PT Bank Syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif dalam kerjasamanya dengan PT ANTAM untuk transaksi emas. Berdasarkan situasi ini, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak dan efisiensi sistem perpajakan yang diterapkan, untuk memastikan semua prosedur sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah yang menggunakan produk investasi emas.

Mempertimbangkan kajian latar belakang dan data yang telah diuraikan, peneliti melihat urgensi serta tertarik untuk mengkaji aspek penerapan kebijakan fiskal pada transaksi komoditas berharga. Dengan demikian, dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis memformulasikan judul: **“IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS TRANSAKSI EMAS MELALUI KERJASAMA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PT. ANTAM (STUDI KASUS: KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA DAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN)”**

Judul ini dipilih dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 22 dalam konteks transaksi bisnis antar perusahaan, khususnya antara sektor perbankan syariah dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

industri pertambangan. Selain itu, penulis juga berharap hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memudahkan dalam menguraikan pokok-pokok pembahasan secara jelas dan terstruktur sehingga tetap fokus pada permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan dari penyusunan laporan Tugas Akhir mencakup:

1. Mengidentifikasi mekanisme dan prosedur pemungutan PPh 22 yang diterapkan dalam transaksi emas antara PT Bank Syariah Indonesia dan PT Antam.
2. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan perpajakan PT. Bank Syariah Indonesia dan PT Antam dalam implementasi PPh 22 pada transaksi emas berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Mengevaluasi cara kerja sistem pemungutan dan pelaporan pajak dalam transaksi emas yang dilakukan melalui kerjasama kedua institusi tersebut.

1.3 Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir memberikan berbagai manfaat positif yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh penulis sendiri, tetapi juga oleh institusi akademik, dunia industri, serta masyarakat luas. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penyusunan Tugas Akhir bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Dengan adanya tugas akhir ini, penulis mendapatkan kesempatan yang berharga untuk memperdalam pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi emas yang dilakukan melalui kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia dengan PT. ANTAM. Penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk menganalisis secara langsung aspek kepatuhan pajak di Indonesia serta efisiensi sistem perpajakan yang diterapkan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penulis memperoleh pemahaman komprehensif baik secara teoritis maupun praktis mengenai penerapan kebijakan perpajakan dalam konteks transaksi emas pada lembaga keuangan syariah.

2. Untuk Pembaca

Membantu pembaca memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan baru yang tidak didapatkan selama perkuliahan, sekaligus menjadi bekal berharga dalam menghadapi dunia kerja di masa depan.

3. Untuk Politeknik Negeri Jakarta

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan minat membaca mahasiswa serta menjadi sumber referensi bagi Politeknik Negeri Jakarta dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan penulisan laporan tugas akhir. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir berjudul "Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. ANTAM (STUDI KASUS: Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Efisiensi Sistem Perpajakan", penulis mengaplikasikan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dirancang untuk memaparkan secara komprehensif informasi yang dihimpun melalui serangkaian wawancara, studi pustaka, dan penelitian online. Adapun rincian mengenai jenis data dan teknik pengumpulannya akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu dengan cara *interview* (wawancara), studi pustaka, serta *online research*.

A. Interview (Wawancara)

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui tanya jawab untuk memperoleh data yang berkualitas, seperti dalam penelitian ini yang melibatkan staff divisi tax management Bank Syariah Indonesia M.H Thamrin yaitu Bapak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Muhamad Taufik yang sudah berpengalaman dibidang pelaporan, penyeteroran dan perhitungan pajak. sementara studi literatur digunakan sebagai pendekatan tambahan dengan menganalisis serta mengutip sumber yang relevan untuk mendukung penelitian.

B. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yang juga sering disebut sebagai tinjauan literatur, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengambil informasi penting dari beragam sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Cara ini membantu peneliti mendapatkan pengetahuan dari berbagai bahan rujukan yang mendukung penelitian yang sedang dijalankan.

C. Online Research (Riset)

Online research merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui internet, khususnya dari sumber-sumber yang kredibel, seperti situs web resmi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi akademik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam analisis serta pengembangan penelitian. Dengan memanfaatkan teknologi digital, online research memberikan akses luas terhadap berbagai referensi yang dapat mendukung validitas serta kelengkapan data dalam suatu penelitian.

1.4.2 Jenis Data

Berdasarkan cara perolehannya, data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Menurut pendapat (Sugiyono, 2019), data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, misalnya melalui kegiatan wawancara dengan narasumber atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dengan demikian, data ini merupakan informasi yang peneliti dapatkan sendiri, bukan berasal dari kajian orang lain.

Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti hasil penelitian terdahulu, literatur



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

buku, artikel jurnal ilmiah, atau situs web terpercaya. Data jenis ini berfungsi sebagai pendukung penelitian dengan memberikan tambahan informasi yang relevan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan kedua jenis data tersebut. Data primer dihimpun melalui wawancara tatap muka dengan tim Manajemen Pajak yang bertugas di kantor PT. Bank Syariah Indonesia M.H. Thamrin. Para narasumber yang diwawancarai memiliki kepakaran dan pengalaman komprehensif mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dalam konteks kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia dengan PT. Antam.

Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan membaca dan mengutip buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk membuat analisis yang lebih akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan dengan jelas. Berikut adalah sistematika penulisan laporan tugas akhir:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bagian ini akan menyajikan berbagai teori dan prinsip perpajakan yang menjadi fondasi penulisan. Kajian meliputi batasan dan pengertian pajak menurut regulasi hukum dan perspektif para pakar, manfaat pajak, klasifikasi dan kategorisasi pajak, metode dan mekanisme penagihan pajak, prinsip-prinsip yang mengatur pemungutan pajak dan tenggat waktu penyetoran dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Pembahasan juga mencakup aspek khusus tentang PPh Pasal 22. Dan juga membahas tentang regulasi PPh Pasal 22 mengenai emas

BAB III Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah berdirinya PT Bank Syariah Indonesia, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi yang mendukung operasionalnya. Selain itu,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

bab ini juga membahas bidang usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini diuraikan implementasi PPh Pasal 22 dalam transaksi emas antara PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. ANTAM. Fokus pembahasan meliputi proses pemungutan pajak, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta efisiensi sistem administrasi yang diterapkan dalam kerjasama kedua institusi tersebut. Analisis ini memberikan gambaran praktis tentang penerapan kebijakan perpajakan dalam konteks transaksi emas pada perbankan syariah.

BAB V Penutup, Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang telah disusun secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh melalui proses penelitian dan dianalisis secara mendalam. Kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban atas rumusan masalah selama Praktik Kerja Lapangan, sedangkan saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dari PT. Bank Syariah Indonesia maupun pada PT. ANTAM Tbk. Bab penutup ini berfungsi sebagai ringkasan hasil penulisan sekaligus memberikan arahan untuk pengembangan pada penulisan selanjutnya di masa yang akan datang.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dalam transaksi emas antara PT Bank Syariah Indonesia dan PT Antam, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Penerapan Mekanisme PPh 22 Berjalan Sesuai Regulasi

Mekanisme pemungutan PPh 22 telah diterapkan dengan tepat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Penerapan tarif baru sebesar 0,25% yang menggantikan tarif sebelumnya 0,45% telah dilaksanakan secara konsisten dalam setiap transaksi emas.

2. Tingkat Kepatuhan Perpajakan Sangat Baik

Kedua institusi menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang sangat tinggi dalam empat aspek utama:

- a. Ketepatan waktu penyetoran: Penyetoran pajak dilakukan rata-rata pada tanggal 5 setiap bulan, jauh lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 10
- b. Keakuratan perhitungan: Tingkat kesalahan perhitungan tarif pajak sangat rendah, yaitu di bawah 0,01%, yang masih dalam batas wajar untuk pembulatan desimal
- c. Dokumentasi Pemotongan PPh 22 : Seluruh bukti potong pajak telah memenuhi persyaratan formal dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan
- d. Ketertiban pelaporan: PT Bank Syariah Indonesia dan PT Antam telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dalam transaksi emas. Kedua perusahaan menunjukkan kepatuhan tinggi melalui pelaporan tepat waktu, pencatatan akurat, dan pengelolaan dokumen yang tertib sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Penilaian Cara Kerja Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak

Secara keseluruhan, sistem pemungutan dan pelaporan pajak pada transaksi emas antara PT Bank Syariah Indonesia dan PT Antam telah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, optimalisasi lebih lanjut diperlukan terutama dalam hal pengembangan fitur di web Coretax pemisahan jenis pajak dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi perpajakan.

5.2 Saran

Dalam upaya menyempurnakan mekanisme perpajakan yang telah diterapkan, PT Bank Syariah Indonesia dan PT Antam masih menghadapi beberapa tantangan teknis yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu kendala utama terletak pada sistem pencatatan bukti potong pajak yang belum menerapkan pemisahan kategori secara optimal. Idealnya, dokumentasi untuk bukti potong pajak unifikasi perlu dibedakan berdasarkan penempatan posisi spesifik untuk masing-masing jenis PPh, baik PPh 21, PPh 22, PPh 23, maupun PPh Pasal 4 ayat 2, sehingga proses identifikasi dan pelacakan menjadi lebih sistematis.

Kendala lain yang signifikan adalah terbatasnya akses terhadap data historis pencatatan periode sebelumnya. Seharusnya sistem dilengkapi dengan fitur arsip terintegrasi yang memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan seluruh dokumen pencatatan bulanan dalam satu platform yang mudah diakses. Ketersediaan fitur ini akan memudahkan PT Bank Syariah Indonesia dalam melakukan pencocokan dan verifikasi data bukti potong PPh 22 dari periode-periode sebelumnya tanpa mengalami kesulitan pencarian dokumen. Implementasi sistem arsip digital yang komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kehilangan data penting dalam proses rekonsiliasi perpajakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adminstrasi Perpajakan. (2007). Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2020). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Kencana.
- Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2013.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru (A Yulia Fransisca (ed.); Edisi ke-2). Penerbit ANDI.
- Pamuji, K., & Nasihuddin Aziz, A. (2020). Buku Ajar Hukum Pajak (M. Fauzan (ed.)). Gd.BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press).
https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU_AJAR_HUKUM_PAJAK.pdf
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 Ayat 1).
- Peraturan Perundang-undangan. (2008). Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Perundang-undangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Perundang-Undangan, P. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000.
- PT. Bank Syariah Indonesia. (2021). Merger 3 Perusahaan Perbankan.
https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/92fe580c4f_662b589f94.pdf
- PT. Bank Syariah Indonesia. (2024). Flowchart PPh 22 Pemungutan PPh 22 Pembelian Emas.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2017). Dasar-Dasar Perpajakan (Edisi Pert). deepublish.

Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi ke-9). Salemba Empat.

Richard, B. (2019). Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan (D. Jatmiko (Ed.)). Mitra Wacana Media.

Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). Kupas Tuntas PPh POTPUT (Ema Sri Suharsi (Ed.); Edisi ke-2). Salemba Empat.\

Soemitro, R. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. PT Eresco atau Refika Aditama.

Suandy, E. (2016). Hukum Pajak (Edisi Keen). Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.); Kedua). Penerbit Alfabeta.

Sukardji, U. (2018). Pajak Pertambahan Nilai. Rajawali Pers.

Tentang aturan perpajakan (PPh dan PPN) Atas Penjualan Atau Penyerahan Berbagai Jenis Emas, Perhiasan Non-Emas, Batu Permata, Serta Jasa Terkait yang Dilakukan Oleh Pabrikan, Pedagang, dan Pengusaha Emas. (2023). PMK RI NO.48 Tahun 2023.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

LAMPIRAN

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



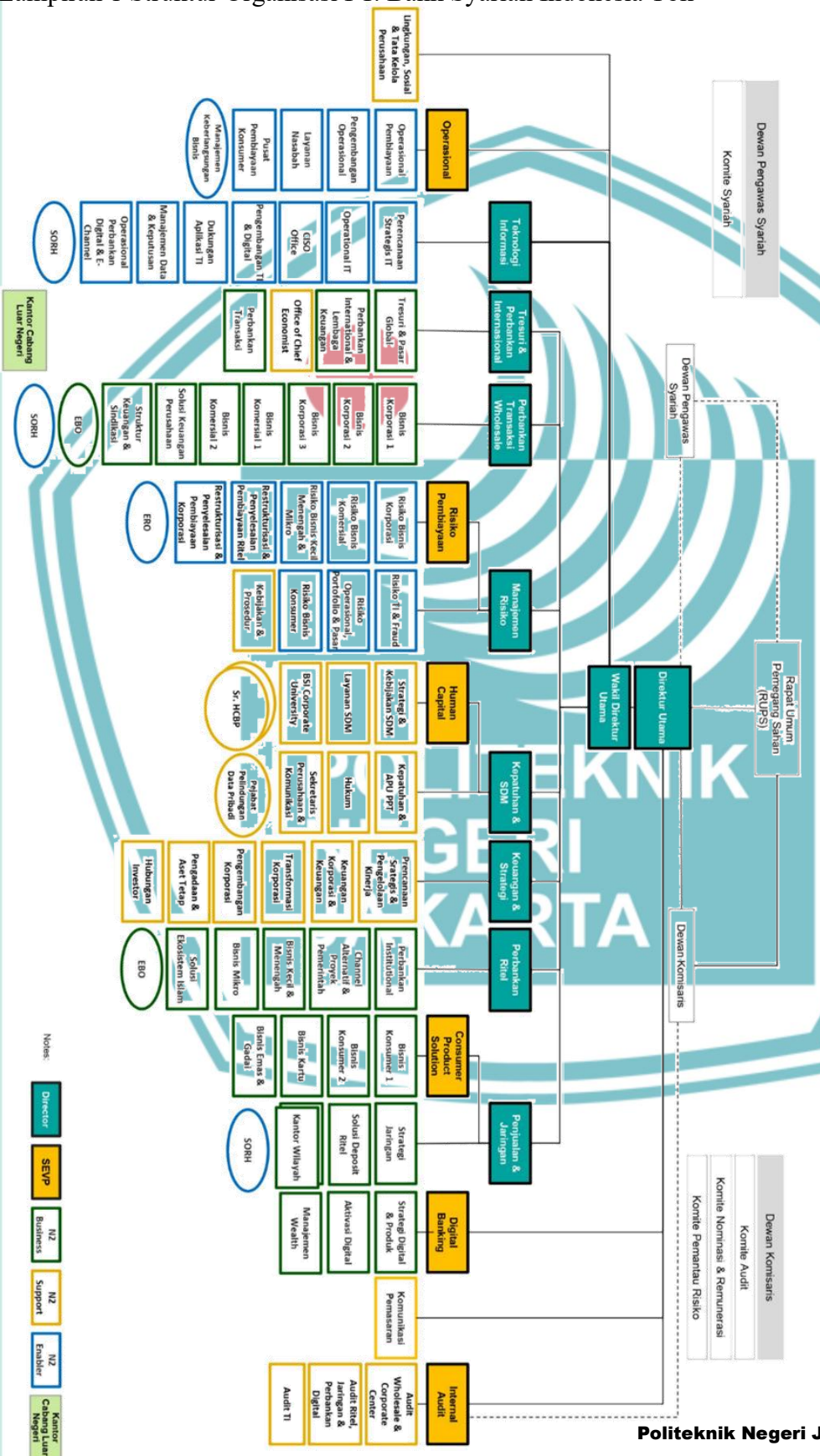
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing

FORM-2.1 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing.

(surat ini diisi oleh mahasiswa dan dosen pembimbing membacanya dan membubuhkan tandatangannya)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodiana Listiawati, S.E., M.M

NIP : 196106111988032002

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan tugas akhir/ skripsi untuk:

Nama : Nabilah Qurota Aini

NIM : 2204321041

Program Studi: D3- Keuangan dan Perbankan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 8 Februari 20225

Pembuat pernyataan

Rodiana Listiawati, S.E., M.M

Catatan: Apabila tidak bersedia membimbing karena berbagai alasan maka saya akan mengembalikan form ini ke KPS masing masing dengan membuat memo tertulis



Lampiran 3 Lembar Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nabilah Qurota Aini
NIM : 2204321041
Program Studi : D3-Keuangan dan Perbankan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. ANTAM (STUDI KASUS: Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Efisiensi Sistem Perpajakan)
Dosen Pembimbing : Rodiana Listiawati, S.E., M.M

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda tangan
15/02/2025	Judul dan Bab I	
25/02/2025	Revisi Bab I	
12/03/2025	Bab II dan III	
26/03/2025	Revisi Bab II	
25/04/2025	Revisi Bab III	
2/05/2025	Bab IV dan Bab V	
9/05/2025	Revisi Bab IV & V	
23/05/2025	ace Bab I, II, III, IV, V	

Menyetujui, KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok,

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 199004252024062002

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4 Lembar Persetujuan Sidang Akhir

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama	: Nabilah Qurota Aini
NIM	: 2204321041
Jurusan / Program Studi	: D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan TA	: Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. Antam (Studi Kasus: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dan Efisiensi Sistem Perpajakan)

Disetujui oleh Pembimbing

Rodiana Listiawati, S.E., M.M.
NIP. 196106111988032002

Diketahui Oleh
KPS Program Studi

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 199004252024062002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Lembar Revisi Sidang TA – Dosen Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

1. Nama Mahasiswa : Nabilah Qurota Aini
2. NIM : 2204321041
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Transaksi Emas Melalui Kerjasama PT. Bank Syariah Indonesia Dengan PT. ANTAM (STUDI KASUS: Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Efisiensi Sistem Perpajakan)
5. Dosen Penguji : Nurfala Safitri, S.E., M.E.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Bab 5 Komponen utama pendapatan negara adalah pajak → masukan sumbernya	OK	
2	Pratitil body note - harus diakhir kalimat	OK	
3	each word pada subbab 5.1.1	OK	
4	masukan tahun (n.d) pada bodynote.	OK	
5			

Catatan:

Revisi diisi Dosen Penguji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 18 Juni 2025

(Nurfala Safitri, S.E., M.E.)

NIP. 199802012024062001

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi